



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 166/PL.02.1.Kpts/1403/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN
2020 SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD901/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 28 /PL.02./BA/1403/KPU.Kab /VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020 tentang Pedoman Teknis Pemutahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020 SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis-Jenis formulir yang akan dipergunakan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan format formulir lainnya (Surat Pernyataan PPDP, Biodata, Daftar nama PPDP, Rekapitulasi Daftar PPDP, dan Pakta Integritas PPDP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,
Ttd
FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 166 /PL.02.1.Kpts/1403
/KPU.Kab/VII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020 SERENTAK LANJUTAN
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020 SERENTAK
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020 serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara Pemilihan mulai dari

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Lanjutan serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Lanjutan serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Lanjutan Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bengkalis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.
3. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan Desa yang selanjutnya disebut Pengawas Kelurahan dan Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan dan Desa.
15. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
16. Bakal Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan .
21. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih tetap Pemilu 2019 dengan mempertimbangkan DP4.
22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
23. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun

memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

24. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
25. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Umum tahun 2019 yang dimutakhirkan oleh KPU kabupaten Bengkalis di bantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan memepertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
26. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih daftar pemilih sementara, dan pemilih tetap.
27. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
29. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
30. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Bengkalis pada hari pemungutan suara Pemilihan telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Bengkalis harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pemilihan harus yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Penduduk di wilayah Kabupaten Bengkalis yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa.
 5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten menerima data hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
3. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan pemilih dari Desa/kelurahan yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis; dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan daftar Pemilih kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*,
dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;

3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 4. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 5. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 6. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 7. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 8. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
5. KPU Kabupaten dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan), Panti Sosial/Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam penyusunan Daftar Pemilih;
 6. Dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih dalam TPS, PPS Mengusulkan PPDP disetiap TPS;
 7. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan Coklit;
 8. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
 9. PPS dapat mengusulkan PPDP disetiap TPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain;
 - b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang;
 10. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS dengan dua cara, yaitu :

- a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring.
- b. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 1. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 2. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 oC (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 3. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 4. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 5. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 6. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 7. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

12. PPS melaksanakan Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit;
 - d. Tata cara pengisian formulir; dan
 - e. Pemilih Disabilitas,
13. Dalam Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu ;
 - b. meminta petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat ;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan;
14. Selama melaksanakan kegiatan Coklit, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP dari KPU Kabupaten;

15. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih dalam formulir Model A-KWK kepada:

- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
- b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - c. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - d. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - f. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
2. PPDP berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan desa atau nama lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah setempat.
3. PPDP dapat memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan perbaikan dari petugas yang melakukan registrasi kependudukan desa atau nama lain, dan tambahan pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.
4. Proses Coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara:
 - a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

- c. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret pemilih yang berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17/tujuh belas tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
5. Pindah Domisili daerah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d adalah pemilih yang pindah TPS, Desa, kecamatan, kabupaten/kota.
6. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15 dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4), tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan kartu keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
7. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan Formulir Model A.A.2-KWK.
8. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6 kedalam Formulir Model A.A.3-KWK.

9. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
 - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. Formulir Model A.A.3-KWK.
10. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud angka 9 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
11. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan

- c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada Formulir Model A.A.3-KWK.
12. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.

13. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
4. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
5. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana maksud angka 4 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;

- d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Desa dan Perwakilan Partai Politik/Tim Kampanye Pasangan Calon.
 7. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno;
 8. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Panwaslu Desa dan Perwakilan Partai Politik/ Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 9. Dalam memberikan Masukan dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 10. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 11. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
 12. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model A.B-KWK) kepada PPK, KPU Kabupaten BENGKALIS melalui PPK ,

Panwaslu Desa dan Perwakilan Partai Politik/ Tim Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
13. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
14. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir A.B.2-KWK.
15. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana maksud angka 14 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :

- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
16. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 17. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
 18. Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 19. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

20. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
21. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
22. Salinan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi Riau melalui KPU Kabupaten Bengkalis;
 - c. Panwaslu Kecamatan; dan
 - d. Perwakilan Partai Politik
23. Dalam Penyampaian Rekapitulasi hasil pemutakhiran sebagai mana maksud angka 22 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

- h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
24. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir Model A.1.1-KWK dan menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK.
25. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
26. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana maksud angka 25 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;

- i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
27. Dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu Kabupaten, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis, dan perwakilan Partai Politik.
28. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Bawaslu Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
29. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
30. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
31. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
32. KPU Kabupaten menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi Riau;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Riau;
 - c. Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
 - d. Perwakilan Partai Politik; dan
 - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis.
33. Dalam Penyampaian Salinan formulir sebagaimana maksud angka 32 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;

- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
34. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
- a. pengumuman di kantor Desa;
 - b. pengumuman di sekretariat atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
35. Dalam Penyampaian Salinan DPS sebagaimana maksud angka 34 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;

- f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
36. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
37. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 34 dan 36 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
38. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.

14. UJI PUBLIK DPS

1. KPU Kabupaten Bengkalis dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.
2. Dalam hal KPU Kabupaten Bengkalis tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
 - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya.
3. PPS melakukan uji publik, dengan ketentuan :
- a. Uji publik dilakukan di tiap TPS dengan melibatkan pengurus RT/RW.
 - b. Uji publik menggunakan Salinan DPS.
 - c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/ masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
 - d. Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis kepala keluarga, petugas yang melakukan registrasi kependudukan desa atau nama lain, Tokoh Masyarakat dan Panwaslu Desa di TPS tersebut.
 - e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung.
 - f. PPS menyiapkan formulir model A.1.A-KWK sesuai kebutuhan.

- g. PPS menerima dan mencatat tanggapan atau masukan masyarakat ke dalam formulir model A.1.A-KWK.
- h. PPS membuat berita acara uji publik.
- i. Hasil uji publik dijadikan bahan masukan untuk menyusun DPS perbaikan.

15. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. PPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. PPS meminta kepada Pemilih, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

2. Usulan perbaikan sebagaimana maksud angka 1 dengan menunjukkan dan menyerahkan Salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
3. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
4. PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. PPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. PPS meminta kepada Pemilih, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);

- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
5. dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
6. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2.1-KWK ;
39. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Desa, dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS; dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;

- d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Panwaslu Desa dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
 8. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
 9. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus;
 10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS Hasil perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;

- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - 1. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - 2. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - 3. Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

- j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
 12. PPK melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK; dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai berikut :
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

- j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
13. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPS, Panwaslu Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon/perwakilan partai politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
14. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
15. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
16. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus;
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Bengkalis;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Bengkalis;
 - c. Panwaslu Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon/perwakilan Partai Politik.
dengan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam

penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:

- a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - c. Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

19. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK dan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK;
20. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon/perwakilan partai politik dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. Tim Kampanye paling banyak 2 (dua) orang, ;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

21. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar
24. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.1-KWK) kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten;
 - b. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkalis,
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan

- b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.
 5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
25. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. pengumuman di kantor Desa;
 - b. pengumuman di sekretariat atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.
5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;

9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
26. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK), kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF), dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
1. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 2. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 3. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 4. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.
 5. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;

6. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 7. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 8. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 9. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 10. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
27. KPU Kabupaten memberikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
28. Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
29. Setelah menerima salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) dari KPU Kabupaten, PPS mengumumkan salinan DPT tersebut pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

30. Rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

16. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan di masukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

17. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Bengkalis.
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan (RUTAN) atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar ;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
3. DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- b. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukan KTP Elektronik atau Surat Keterangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (Formulir Model A.3-KWK).
 - d. PPS asal menerbitkan Surat pemberitahuan DPPh atau Formulir Model A.5-KWK satu lembar untuk Pemilih dan 1 (satu) lembar untuk arsip PPS.
 - e. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau Formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan Suara.
 - f. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh atau Formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, KPU Kabupaten dapat menerbitkan surat pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :
- a. Ada laporan atau permintaan dari pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan.
 - c. Memastikan pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan.
 - d. KPU Kabupaten menerbitkan surat pemberitahuan DPPh atau formulir model A.5-KWK, 1 (satu) lembar untuk pemilih dan 1 (satu) lembar arsip.
 - e. KPU Kabupaten mengkoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada Salinan DPT (Formulir Model A.3-KWK).
 - f. Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- g. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 5. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPPh kepada PPS.
- 6. Semua proses pindah memilih kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. anggota dan sekretariat KPU, anggota PPS dan sekretariat PPS meminta kepada Pemilih, untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

18. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- 1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Pemilihan menggunakan Sidalih, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun,

- mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih, dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih;
2. Seluruh proses memasukan/ unggah data pemilih baik DPS dan DPT Pemilihan dilakukan melalui SIDALIH;
 3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan SIDALIH di tingkat Desa, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada SIDALIH di fasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

19. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten melakukan pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK secara berkala.
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada kolom keterangan.
3. KPU Kabupaten menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
4. Setelah pemungutan suara Pemilihan, KPU Kabupaten menghimpun seluruh DPTb atau formulir model A.Tb-KWK dari PPS melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas entry memasukan /unggah data DPTb tersebut melalui SIDALIH guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau Pemilu berikutnya.

20. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten secara berkala melakukan monitoring dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

1. dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di rumah tahanan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kepada KPU Kabupaten;
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi surat keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. anggota dan sekretariat KPU, anggota PPS dan sekretariat PPS meminta kepada Pemilih, untuk mengenakan alat pelindung diri

paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.
8. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
9. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Bengkalis, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
10. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 9 tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Bengkalis, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Lanjutan Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 166/PL.02.1.Kpts/1403
/KPU.Kab/VII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS

13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: RIAU
: BENGKALIS

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

Model A-KWK

Barcode

KECAMATAN
DESA
TPS

.....
.....
.....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan
KTP-el (13):
B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)
K: Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U: Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur 4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal
6: TNI
7: Polri
9: Hak Pilih Dicaput

10: Bukan Penduduk



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS

KECAMATAN :
DESA :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki TP-el
P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal,, 2020
PPDP

(.....)

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS
KECAMATAN :
DESA :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			-
	2. Ganda			-
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili			-
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI			-
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk			-
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III		-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			-
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik			-
	Jumlah Pemilih Disabilitas			-
JUMLAH				
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
Status Kepemilikan KTP-el				
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-

..... / / 2020
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

.....



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS
KECAMATAN :
DESA :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki KTP-el
P : Perekaman KTP-el

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur

4 : Pindah domisili
5 : Tidak dikenal
6 : TNI
7 : Polri

9 : Hak Pilih dicabut
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,, 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020
OLEH PPS

A.B.1-KWK

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS

KECAMATAN :
DESA :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
TOTAL														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tandatangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020
OLEH PPK

A.B.2-KWK

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL															

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal 2020
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tandatangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

Model A.1-KWK

Barcode

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: RIAU
: BENGKALIS

KECAMATAN
DESA
TPS

:
:
:

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,
KPU KABUPATEN BENGKALIS
Ketua

(.....)



Model A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal
KPU KABUPATEN BENGKALIS

	Nama	Tandatangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal..... KPU Kabupaten/PPK/PPS *) menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
Sebagai Bagian	:	Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	
2.	Pemilih belum terdaftar	
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1.	Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan	
2.	Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF	
3.	Lainnya.....	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

..... 2020

Tertanda

KPU Kabupaten /PPK/PPS *)	Pemberi Tanggapan dan Masukan
(.....)	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

[illegible]



PROVINSI
KABUPATEN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

: RIAU
: BENGKALIS

KECAMATAN
DESA
TPS

:
:
:

Model A.2-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Keterangan Status perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki KTP-el
P : Perekaman KTP-el

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur

4 : Pindah domisili
5 : Tidak dikenal
6 : TNI
7 : Polri
9 : Hak Pilih dicabut
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,, 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua



Model A.2.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020
OLEH PPS**

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
TOTAL														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tandatangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020
OLEH PPK**

Model A.2.2-KWK

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumla h TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
TOTAL															

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal 2020
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tandatangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

Model A.3-KWK

Barcode

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS

KECAMATAN :
DESA :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perkawinan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,

KPU KABUPATEN BENGKALIS
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : BENGKALIS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal
KPU KABUPATEN BENGKALIS

	Nama	Tandatangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	



PROVINSI
KABUPATEN

: RIAU
: BENGKALIS

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA
TPS

Model A4-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki TP-el
P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal,, 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

KPU Kabupaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa *)
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun 2020 ,mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih
bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten : Bengkalis
2. Desa : 5. Provinsi : Riau
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

☐	Menjalankan tugas	☐	Tugas belajar/ menempuh pendidikan
☐	Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi	☐	Pindah domisili
☐	Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi	☐	Tertimpa bencana alam
☐	Menjalani rehabilitasi narkoba		
☐	Menjadi tahanan di rutan atau lapas		

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota : Bengkalis
5. Provinsi : Riau

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih :

☐ Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis

KPU Kabupaten /
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

Model A.Tb-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

: RIAU
: BENGKALIS

KECAMATAN
DESA
TPS

:
:
:

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki TP-el
P : Perekaman KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal, 2020
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

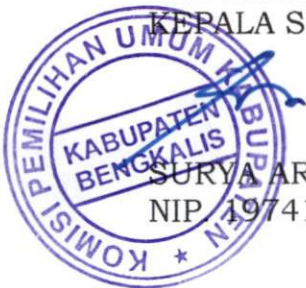
Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001